

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI  
HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**Disusun Oleh :**

**WIJI SARASPENI**

**NIM : 12340029**

**Pembimbing :**

- 1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi harga pada menu makanan, dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Malioboro sebagai ikon pariwisata kota Yogyakarta harus dijaga eksistensinya dari hal-hal yang memperburuk citra, termasuk tentang adanya pelaku usaha warung makan yang tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini dikhususkan bagi para pelaku usaha warung makan yang belum memberikan informasi harga, padahal pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi harga sebagaimana diatur dalam UUPK. Pokok permasalahan dari penelitian ini yakni alasan pelaku usaha warung makan pada kawasan malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan, dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga dari pelaku usaha oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu pelaksanaan ketentuan pada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam UUPK tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan. Fokus utama permasalahan yang diangkat adalah hak atas informasi harga. Adapun objek pada penelitian ini adalah sebagian warung makan yang belum memberikan informasi harga pada menu makanan yang ada pada kawasan Malioboro.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pelaku usaha warung makan pada kawasan Malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan, salah satu pelaku usaha menjelaskan bahwa, sudah memiliki pelanggan yang cenderung sudah mengerti kisaran harga makanan yang disediakan di warung makan *seafood* miliknya, yang dimana pelaku usaha ini tidak memikirkan konsumen baru yang ingin bertransaksi pada warung makan *seafood* miliknya. Bentuk perlindungan dari pelaku usaha warung makan terhadap konsumen pada kawasan Malioboro, dalam perspektif beberapa konsumen mengatakan bahwa belum ada perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha warung makan pada saat mereka bertransaksi. Misalnya berupa kompensasi, garansi kekecewaan ataupun nota jual beli. Bentuk perlindungan oleh pemerintah telah diberikan UPT Malioboro, yakni menghimbau kepada konsumen bila ada keluhan terkait dengan harga atau ketidaknyamanan wisatawan di Malioboro, dapat datang langsung ke UPIK (Unit Pengelola Informasi dan Keluhan) di jalan Malioboro No.56, atau menghubungi nomor telepon UPT yang aktif 24 jam. Hanya saja UPT belum memberikan pembinaan dan pengawasan secara maksimal karena masih banyak konsumen ataupun wisatawan Malioboro tidak mengetahui hal tersebut.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Hak atas Informasi Harga, Malioboro.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiji Saraspeni

NIM : 12340029

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :  
**“Perlindungan Konsumen terhadap Hak atas Informasi Harga pada Menu Makanan, Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro)”**  
adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 April 2016

Yang menyatakan,



**Wiji Saraspeni**

**NIM. 12340029**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Wiji Saraspeni

NIM : 12340029

Judul Skripsi : "Perlindungan Konsumen terhadap Hak atas Informasi Harga pada Menu Makanan, Persfektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 29 April 2016

Pembimbing I

  
**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19780212 201101 1 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Wiji Saraspeni

NIM : 12340029

Judul Skripsi : " Perlindungan Konsumen terhadap Hak atas Informasi Harga pada Menu Makanan, Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 29 April 2016

Pembimbing II



**Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19790105 200501 2 003**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/189/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIJI SARASPENI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340029  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji I


  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 02 Juni 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

Targetkan setiap hari dalam hidupmu untuk bisa menghasilkan sesuatu, karena hanya dengan berdiam kita hanya membuang waktu. Semakin kita sibuk, maka semakin kita pandai mengatur waktu.

----Penyusun----

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk keluarga ku beserta keluarga besar ku yang jauh di seberang  
pulau sana, walaupun kita tak bisa berjumpa setiap hari, tapi  
semangat ku tak akan pernah hilang untuk terus membahagiakan  
kalian.*

*Terimakasih selalu senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat,  
motivasi serta kesabaran dalam membimbingku. Serta bantuan demi  
kelancaran studiku.*

*Aku bangga telah ditakdirkan menjadi bagian keluarga dari*

### ***Orang tua seperti :***

Bapak Drs. Kuwatno, Apt., M.Kes. dan

Ibu Rosmaniar Spd, sd.

### ***Adik dari :***

Rinny Kariny, S.E

Suryandaru, S.T., M.T dan

Puspitaningtyas, S.Farm., Apt.

*Untuk Hendi Satria Alam*

*yang selalu menemaniku dari awal kuliah sampai akhir perkuliahan,  
termakasih untuk kesabarannya dan bantuannya selama ini.*

*Dan*

Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyso Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama belajar dan berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi II yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar maupun Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
9. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua konsumen selaku narasumber.
11. Semua pelaku usaha pada kawasan Malioboro selaku narasumber.
12. Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT selaku narasumber.
13. Kedua orangtuaku Bapak Drs. Kuwatno, Apt. M.Kes. dan Ibu Rosmaniar, Spd.sd, yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan sampai saat ini.

14. Kedua kakak ku dan abang tercinta yang selalu memberikan motivasi hidup untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi keluarga.
15. Sahabat-sahabatku yang di Belitung maupun di Yogyakarta, yang selalu memberi semangat baik kita jauh maupun dekat akan tetapi selalu menemani dengan canda tawa serta selalu ada dalam suka.
16. Untuk Riko Sampurna, Lutfi, Mita, Ula, Kakak Nuning, Rabin, Asep dan Hendi yang telah menemaniku selama penelitian skripsi ini.
17. Teman-teman Ilmu Hukum kelas A dan Ilmu Hukum angkatan 2012 yang telah menjadi keluarga, semoga persahabatan kita akan selalu terjaga dan dapat bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya.
18. Teman-teman seperjuangan Mita, Ula, Ana, Emak, Hanif, Pipit, Novia, Esa, Esty, Elviannisa, Intan, Firdausi, Sigit, Rabin, Lutfi, Farid, Putri, Asep, Ikik, Alya, Ani, Onny serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah menjadi bagian hidup selama ini dan menjadi anugerah yang tak dapat tergantikan oleh apapun.
19. Terimakasih untuk Almamater tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang menyempurnakan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 22 April 2016

Penyusun

**Wiji Saraspeni**

**NIM. 12340029**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinajauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	22
1. Definisi Pengertian Konsumen.....	22
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	23

3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	27
a. Hak Konsumen .....	27
b. Kewajiban Konsumen .....	29
4. Jual Beli Menurut Ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen .....	29
B. Hubungan Konsumen dengan Pelaku Usaha .....	32
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	32
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	34
a. Hak Pelaku Usaha.....	34
b. Kewajiban Pelaku Usaha.....	35
3. Berbagai Larangan bagi Pelaku Usaha.....	37
4. Keseimbangan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	40
C. Pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen Menurut Undang- undang .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM MALIOBORO SERTA PIHAK-PIHAK     YANG TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA     KAWASAN MALIOBORO.</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
1. Sejarah Terbentuknya Malioboro.....	46
2. Malioboro sebagai Pusat Kegiatan di Kota Yogyakarta .....	48
B. Pihak-pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen Pada Kawasan Malioboro .....	49
1. Konsumen .....	49

2. Pelaku Usaha.....	57
3. Paguyuban .....	64
4. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pengelolaan Malioboro .....	67

**BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA  
MENU MAKANAN, PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI WARUNG  
MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO**

A. Alasan Pelaku Usaha Warung Makan pada Kawasan Malioboro Tidak Memberikan Informasi Harga pada Menu Makanan .....	70
B. Bentuk Perlindungan terhadap Konsumen yang Tidak Mendapatkan Informasi Harga dari Pelaku Usaha Oleh Pemerintah .....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa mnejadi lebih diperhatikan. Ada aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam hukum publik, terutama dalam hukum pidana dan administrasi negara. Jadi, tepatnya hukum perlindungan konsumen ada di wilayah hukum publik.<sup>1</sup>

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terkenal akan keragaman budayanya serta keragaman khas kulinernya. Kawasan Malioboro sebagai ikon pariwisata kota Yogyakarta harus dijaga eksistensinya apalagi kawasan Malioboro merupakan pusat keramaian di kota Yogyakarta yang setiap harinya banyak dikunjungi para wistawan dalam negeri maupun luar negeri.

---

<sup>1</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm 13.

Tidak terlepas dari para pelaku usaha yang ada di kawasan Malioboro yang pada sebagian sudah memberikan harga pada menu makanan dan juga masih ada pelaku usaha yang belum memberikan harga pada menu makanannya. Tentu untuk para pelaku usaha yang sudah memberikan harga pada menu makanannya ini menjadi tidak masalah. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah para pelaku usaha yang tidak memberikan harga pada menu makanannya.

Penelitian ini dikhususkan bagi para pelaku usaha yang tidak taat akan peraturan, yang secara tidak langsung juga sudah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan sudah melanggar Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dijelaskan bahwa hak konsumen adalah “ hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.<sup>2</sup>

Dalam hal ini konsumen yang merasa tidak mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli walaupun ini terkadang dianggap hanyalah hal yang tidak penting apalagi mengenai soal makanan, akan tetapi perlindungan terhadap konsumen haruslah diperhatikan walaupun sepertinya hal ini yang terkadang diabaikan dan tidak terlalu diperhatikan oleh banyak orang untuk permasalahan yang dianggap tidak lah penting.

Namun, sebenarnya ini merupakan permasalahan yang butuh perhatian khusus karena banyak konsumen yang pernah merasa dirugikan akan hal ini. Pengaturan hak-

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

#### **Pasal 4**

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan dan kondiai serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen di atas, bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen<sup>3</sup>. Sebaiknya Pelaku Usaha dalam hal ini lebih mengutamakan hak-hak konsumen agar terciptanyanya transaksi yang sehat. Dalam Pasal 10 UUPK juga yang memuat lebih kepada “perlaku” yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu:

---

<sup>3</sup>Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 30.

### **Pasal 10**

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, Tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 10 ini menyangkut larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait warung makan pada kawasan Malioboro dengan judul Perlindungan Konsumen terhadap Hak Atas Informasi Harga pada Menu Makanan Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Studi Kasus Di Warung Makan pada Kawasan Malioboro).

Alasan penulis untuk melakukan penelitian ini dikarenakan agar tidak banyak lagi konsumen yang ada di kawasan Malioboro yang merasa kecewa terhadap tidak tercantumnya informasi harga di menu pada saat memesan makanan. Karena, hak konsumen untuk lebih tahu harga makanan yang akan dibeli serta agar konsumen bisa memperkirakan uang yang akan dikeluarkan pada saat makan sehingga tidak ada penyesalan pada saat pembayaran.

---

<sup>4</sup> Pasal 10 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada skripsi ini penulis berharap bisa ikut serta dalam pengawasan dari Undang-undang tersebut dengan memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar tujuan para pelaku bisnis dalam mencari keuntungan dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak konsumen serta menyadarkan pelaku bisnis akan hak dan kewajiban konsumen.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah alasan pelaku usaha warung makan pada kawasan Malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga dari pelaku usaha oleh pemerintah?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen di warung-warung makan yang ada pada kawasan Malioboro.
2. Agar konsumen bisa memperkirakan pengeluaran uang yang akan di bayar pada saat makan sehingga tidak menyesal dan merasa di rugikan yang akan menimbulkan efek jera untuk datang lagi ke warung makan tersebut.

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat Teoritis pertama dalam penelitian ini adalah menambah wawasan ilmu kita terhadap bidang hukum perdata khususnya dalam hal Hukum Perlindungan Konsumen. Mengajarkan bahwa perlindungan konsumen itu benar-benar ada dan nyata.
- b. Manfaat Teoritis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Praktis pertama dalam penelitian ini adalah dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat apabila menemukan warung makan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan supaya bisa melaporkan kepada instansi yang menangani masalah tersebut supaya bisa ditindak lanjuti.
- b. Manfaat Praktis yang kedua adalah mudah-mudahan penelitian ini menjadi rujukan untuk para konsumen yang ada pada kawasan Malioboro.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan beberapa penelusuran literatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ditemukan beberapa skripsi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dikaji oleh penyusun di antaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi Nindhia Dhika Nevada dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Masakan Seafood di Rumah Makan Kota Surakarta", penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perlindungan konsumen muslim atas pangan (kehalalan) untuk lebelisasi halal sudah ada, baik peraturan dalam bentuk undang undang (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Implementasi peraturan jaminan halal atas makanan seafood di rumah makan kota Surakarta khususnya maupun di rumah makan lain pada umumnya masih memerlukan tindak lanjut peraturan dan petunjuk teknis agar bias diterapkan.<sup>5</sup> Perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa pada penelitian ini lebih kepada konsumen muslim, sementara penelitian yang dilakukan penyusun lebih kepada kosumen keseluruhan

---

<sup>5</sup> <http://eprints.uns.ac.id/7699/1/143901308201008441.pdf>. Diakses pada hari Selasa, 16 November 2014, pada pukul 20.00 WIB.

yang tidak memacu pada agama tertentu. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini terkait mengenai perlindungan pada konsumen terhadap rumah makan.

Kedua, skripsi Alim Sudarsono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”. skripsi membahas tentang bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pemilik warung makan dikawasan wisata Pemandian Air Hangat Pacitan, dengan segala kemampuannya berusaha me,berikan kepuasan kepada konsumen. Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli tersebut dengan adanya perlindungan konsumen yang berupa ganti rugi dengan cara kekeluargaan dengan cara pennggantian barang tersebut oleh pelaku usaha. Perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa pada penelitian ini membahas pada tinjauan hukum islam nya sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun lebih kepada perlindungan konsumen nya dan persamaan dalam penelitian ini terkait dalam jual beli makanan di tempat pariwisata.<sup>6</sup>

Ketiga, skripsi Arif Setia Budi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Rumah Makan Ayam Goreng Tantene Purwokerto”. tentang perlindungan hukum bagi konsumen di Rumah Makan Ayam Goreng Tantene khususnya terkait dengan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf a dan bh

---

<sup>6</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/5327/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses pada hari Selasa, 16 Desember 2014, pada pukul 20.30 WIB.

UU No. 8 tahun 1999, pada dasarnya secara normatif telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi Rumah Makan dan Restoran serta Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen.<sup>7</sup> Perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa peneliti ini lebih kepada perlindungan hukum bagi konsumen dalam hygiene sanitasi rumah makan untuk konsumennya sedangkan pada penelitian penyusun lebih kepada perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi harga dan Persamaan peneliti ini dengan penyusun mengenai keterkaitan konsumen sebagai objek yang harus diteliti.

Keempat, skripsi Ryan Nur Harjanto yang berjudul “Analisa Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang)” tentang pengaruh faktor harga terhadap kepuasan pelanggan pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang dan juga untuk mengetahui pengaruh factor terhadap kepuasan pelanggan pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang.<sup>8</sup> Perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah bahwa peneliti ini analisa

---

<sup>7</sup><https://www.google.com/search?q=YANG+BERKAITAN+DENGAN+SKRIPSI+PERLINDUNGAN+KONSUMEN+DI+RUMAH+MAKAN&ie=utf-8&oe=utf-8>. Diakses pada hari Selasa, 16 Desember 2014, pada pukul 21.30 WIB.

<sup>8</sup> [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/26490/1/Skripsi\\_Ryan\\_Nur\\_Harjanto\\_%28c2a606098%29.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/26490/1/Skripsi_Ryan_Nur_Harjanto_%28c2a606098%29.Pdf). Diakses pada hari Selasa 16 Desember 2014, pada pukul 21.45 WIB.

terhadap pengaruh harga, produk, kebersihan dan kualitas layanan sedangkan pada penelitian penyusun lebih kepada informasi harga yang diberik pada warung makan tersebut. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah pengaruh harga terhadap konsumen yang membeli pada warung makan tersebut.

Kelima, skripsi Lira Apriana Sari Nasution yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa”. Skripsi ini menjelaskan tentang jenis makanan yang telah kadaluwarsa yang masih dijual di toko maupun di supermarket yang sudah mempunyai nama dan konsumen menjadi aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar oleh pelaku usaha melalui cara-cara promosi cara penjualan serta penerapan perjajian standar yang dapat merugikan konsumen. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian penyusun adalah peneliti ini meneliti makanan yang sudah kalauwarsa yang masih dijual, sedangkan penelitian penyusun membahas tentang makanaan yang masih layak konsumsi dan masih baru dalam pembuatan. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah mengenai pembelaan terhadap konsumen untuk mendapatkan haknya.<sup>9</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Pada dasarnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sendiri tidak dapat lepas dari peran para pelaku usaha dan konsumen. Konsumen merupakan hal terpenting dalam melakukan setiap kegiatan usaha, karena tanpa adanya konsumen

---

<sup>9</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26811/4/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada hari selasa 30 November 2015, pada pukul 15.17 WIB.



maka usaha yang dijalankan tidak akan berhasil. Namun disisi lain banyak pelaku usaha yang menganggap remeh keberadaan konsumen dengan mengabaikan kepentingan dan haknya. Berikut beberapa istilah yang berkaitan, demi menjaga kepentingan konsumen pengguna barang maupun jasa :

## 1. Perlindungan Konsumen

### a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* dalam artian umum adalah pemakai, pengguna, dan atau pemnfaat barang dan jasa untuk tujuan tertentu,<sup>10</sup> yang secara harfiah berarti lawan dari produsen atau setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>11</sup>

### b. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah perlidungan yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami ketidaknyamanan dalam hal transaksi yang dilakukan dengan produsen . Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 bahwa “ Perlindungan Konsumen adalah segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

---

<sup>10</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm 30.

<sup>11</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm 15.

memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>12</sup>

Sebagai dari bagian sistem hukum nasional, salah satu ketentuan UUPK dalam hal ini Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan), dapat dipahami sebagai penegasan secara implisit bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, ketentuan-ketentuan di luar UUPK tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan/atau tidak bertentangan dengan UUPK.<sup>13</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat juga disebut *Product liability* yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*).<sup>14</sup> Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *Product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 29.

<sup>14</sup> Nurhayati, abbas, *Hukum Perlindungan konsumen dan Beberapa Aspeknya*, (Ujung Pandang: Elips project, 1996), hlm 13.

pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk.

Sebelum terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini, telah ada beberapa undang-undang yang materinya lebih khusus dalam melindungi kepentingan konsumen dalam satu hal, seperti undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak atas kekayaan intelektual yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten dan, UU No.15 Tahun 2001 tentang Hak Merek.<sup>15</sup> Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual tidak diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen, karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang yang khusus antara lain Undang-undang tentang Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek.

Asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu<sup>16</sup> :

1. Asas Manfaat.

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan.

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>15</sup> Diambil dari Slide Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual Pak Faisal Luqman Hakim.

<sup>16</sup> Pasal 2, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 3. Asas Keseimbangan.

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau pun spiritual.

### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.

### 5. Asas Kepastian Hukum.

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

## Teori Perlindungan Konsumen

Sebagaimana dapat diketahui hubungan hukum dapat terjadi tidak hanya terjadi karena undang-undang, dapat pula terjadi karena perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>17</sup>

Pengertian perjanjian menurut Soedikno Mertokusumo sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

---

<sup>17</sup> Abdukadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 224.

menimbulkan akibat hukum.<sup>18</sup> Menurut Ahmadi Miru, perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanjian kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain<sup>20</sup> :

1. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk baik barang maupun jasa terhadap konsumen. Didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual tidak berada dalam posisi yang sejajar (kedudukan yang sama). Dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalah gunakan oleh para pelaku bisnis atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang dijual, sedangkan pada pihak yang lain konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka beli.

Oleh karena para pelaku ekonomi berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang khusus untuk menjamin kepentingan konsumen untuk tidak disalah gunakan. Konsumen sangat

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty. 1988), hlm 97.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Sratindo Persada, 2007), hlm 2.

<sup>20</sup> Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:Grasindo, 2000), hlm 61.

bergantung pada keahlian para pelaku bisnis atau penjual para pelaku bisnis atau penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya.

## 2. *Let the buyer beware/Caveat emptor*

Doktrin *Let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi nya.

Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih lagi banyak disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Sekarang mulai diarahkan menuju kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati).

## **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan maksimal dan lebih terarah tentu dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini didukung dengan metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan obyek peneliti atau lapangan. Dalam hal ini yang akan menjadi obyek penelitian oleh penyusun adalah warung makan di sepanjang jalan Malioboro.

### 2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu pelaksanaan ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

### 3. Populasi dan Sampel

Merupakan keseluruhan subjek yang diteliti, dengan teknik sampling secara acak atau random, sampel ini menjelaskan bahwa semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

### 4. Sumber Data

Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Sumber Data Primer

Data Primer yang digunakan adalah data yang ada di lapangan, di mana data tersebut merupakan keterangan para pihak yang bersangkutan, baik pihak pelaku usaha warung makan, maupun para konsumen yang terkait yang didapat melalui hasil wawancara dan observasi.<sup>21</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data Sekunder yang digunakan seperti peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masalah tersebut, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah warung makan pada kawasan Malioboro Yogyakarta, yang pada menu makanan tidak memberikan hak atas informasi harga sehingga menimbulkan dampak bagi konsumen yang merasa dirugikan atau kecewa setelah membayar di kasir.

#### 6. Penentuan Narasumber

Penyusun menentukan narasumber yaitu konsumen warung makan dalam penelitian ini dengan cara mewawancarai konsumen yang pernah datang di Warung

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

<sup>22</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 85.



makan sepanjang malioboro yang tidak mencantumkan harga di menu makanannya.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (*observation*): metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidik. Penulis akan melakukan pengamatan langsung pada kawasan Malioboro.<sup>23</sup>
- b. Wawancara (*interview*): sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.<sup>24</sup> kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi
- c. Dokumentasi (*Documentation*): pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut berupa arsip, foto, serta hal lain yang mendukung.<sup>25</sup>

## 8. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13, 2006), hlm, 156.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm , 231.

<sup>25</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ) hlm, 35.

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm 280.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi, dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik/ kuantitatif dalam menghasilkan temuan.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penyusun membuat sub-sub bab, dalam bab yang satu dengan yang lain saling terkait satu sama lain sehingga membentuk satu rangkaian pembahasan dalam setiap bagian sub bab yang di cantumkan. Maka dari itu sub bab yang tersebut meliputi, yaitu:

Dalam bab pertama, berisi mengenai pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Dalam bab kedua, berisi mengenai tinjauan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen yang meliputi pengertian dan gambaran umum mengenai apa itu perlindungan konsumen, hak yang ada dalam konsumen, bentuk-bentuk perlindungan konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, perlindungan hukum bagi konsumen dengan pelaku usaha.

Dalam bab ketiga, berisi tinjauan mengenai tempat wilayah penelitian, yaitu

---

<sup>27</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 4.

malioboro yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi mengenai sejarah berdirinya dan kapan terbentuknya, profil umum serta kedudukan dan fungsinya serta gambaran pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen pada kawasan Malioboro yang meliputi pelaku usaha, konsumen, paguyuban dan UPT (Unit Pelayanan Teknis) pengelolaan Malioboro.

Dalam bab keempat, alasan pelaku usaha warung makan pada kawasan malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan, dan mengenai bentuk perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha oleh pemerintah.

Dalam bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis dan saran yang diambil sebagai masukan terkait penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Hak Atas Informasi Harga pada Menu Makanan, Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pelaku usaha warung makan pada kawasan malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan, berdasarkan penelitian diperoleh bahwa alasan diambil dari salah satu pelaku usaha warung makan tidak memberikan harga pada menu makanan karena sudah memiliki pelanggan yang cenderung sudah mengerti kisaran harga makanan yang disediakan di warung makan *seafood* miliknya. Dimana pelaku usaha sudah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha hal ini terbukti dari sebagaimana di atur dalam Pasal 7 butir b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang dijelaskan pelaku usaha wajib “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

2. Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga oleh pelaku usaha pada kawasan Malioboro. Dari kesepuluh konsumen mengatakan bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha warung makan yang tidak memberikan informasi harga pada saat mereka bertransaksi. Pelaku usaha warung makan seharusnya memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah pada kawasan Malioboro, maka UPT secara tidak langsung menjadi tangan panjang pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen pada kawasan Malioboro. Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT, menghimbau kepada konsumen bila ada keluhan terkait dengan harga atau ketidaknyamanan wisatawan di Malioboro, dapat datang ke kantor UPT di jalan Malioboro No.56 Yogyakarta pada bagian UPIK atau menghubungi nomor telepon UPT Malioboro yang aktif 24 jam. Pada dasarnya UPT pengelolaan kawasan Malioboro sudah memberikan pembinaan serta pengawasan yang baik kepada konsumen dan juga pengunjung kawasan Malioboro. hanya saja, UPT belum memberikan pembinaan dan pengawasan secara maksimal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen agar sesuai keinginan dan ketentuan yang ada dalam UUPK, adalah sebagai berikut :

1. Untuk para pelaku usaha warung makan sebaiknya lebih terbuka dan menjelaskan informasi harga kepada konsumennya dalam transaksi jual beli pada warung makannya. Dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dapat terciptanya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK;
2. Untuk konsumen sebaiknya dapat lebih bijak dan teliti dalam memilih warung makan dengan melihat ada tidaknya harga pada menu makanan pada warung tersebut. Mengekspresikan kekesalannya tidak melalui media sosial melainkan kepada pelaku usaha itu sendiri, agar pelaku usaha tersebut sadar akan kewajibannya. Selain itu konsumen diharapkan bersikap lebih kritis dalam bertindak dan berusaha untuk memperoleh hak-hak serta kepentingannya sebagai konsumen;
3. Kepada Pihak UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pengelola Malioboro sebaiknya tidak hanya memberikan sarana perlindungan kepada

pengunjung dengan hanya menyiarkan lewat fasilitas radio di UPT. Memberikan papan informasi atau pengaduan di setiap sudut jalan ataupun pada setiap warung makan, supaya pengunjung ataupun konsumen lebih mengetahui akan adanya UPIK (unit pelaksana informasi dan keluhan). Terlebih lagi akan memudahkan konsumen ataupun wisatawan untuk memberikan aduan terkait perlindungan konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Malioboro.

### **B. Buku / Jurnal / Penelitin Hukum**

Abbas, Nurhayati, *Hukum Perlindungan konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Ujung Pandang: Elips Project, 1996.

Ari, Purwadi, *Perlindungan Hukum Konsumen dari Sudut periklanan*, alam majalah Hukum Trisakti, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta: No. 21/ Tahun XXI/ Januari/1996.

Aununrrohan, Cholis, *Malioboro (soal pembangunan kawasan pejalan kaki dan dusta proyek-proyek disana)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13, 2006

Barakatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Corbin, Juliet & Strauss, Anselm, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Sratindo Persada, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2000.

Nasution, AZ, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan singkat UU No. 8 Tahun*



1999-LN 1999 No.42, Disampaikan Pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang: 14 Mei 2001.

Randy, Gunawan, *Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi Transjakarta-Busway Sesuai Dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Shofie, Yusuf, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

\_\_\_\_\_, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen*, Cet 1, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Yunus, Tiadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Wardono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak Dua, 2014.

Wibowo, Arianto Mukti, et.al., *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce, Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce*, Depok, Jawa Barat; Fakultas Komputer UI, 1999.

Zulham, H. *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

### **C. Lain-lain:**

Alim Sudarsono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Arif Setia Budi, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Rumah Makan Ayam Goreng Tantene Purwokerto. Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Lira Apriana Sari Nasution, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Nindhia Dhika Nevada, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap

Masakan Seafood di Rumah Makan Kota Surakarta. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ryan Nur Harjanto , Analisa Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang). Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.

Rita Lismiati, Perilaku Pemilihan Lokasi Parkir di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus Kawasan Malioboro) Yogyakarta: 1997 Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada.

Wawancara dengan Yuspina selaku konsumen pada kawasan Malioboro.

Wawancara dengan Riko selaku konsumen pada kawasan Malioboro.

Wawancara dengan Ibarahim selaku konsumen pada kawasan Malioboro.

Wawancara dengan Rabin Condro selaku konsumen pada kawasan Malioboro.

Wawancara dengan Yoshua selaku konsumen pada kawasan Malioboro.

Wawancara dengan Bayu Nugroho selaku konsumen pada kawasan Malioboro.

Wawancara dengan Ayu selaku konsumen pada kawasan Malioboro.

Wawancara dengan Herlina Nindi Akhriani selaku konsumen pada kawasan Malioboro

Wawancara dengan Suprpti selaku pemilik angkringan pada kawasan Malioboro

Wawancara dengan Lili selaku penjaga lesehan syafa pada kawasan Malioboro

Wawancara dengan Ratna selaku penjaga lesehan terang bulan pada kawasan Malioboro

Wawancara dengan Tia selaku pemilik warung makan magenta pada kawasan Malioboro

Wawancara dengan Prayudha selaku pemilik warung makan seafood Jogja Sae pada kawasan Malioboro

Wawancara dengan Sukino selaku Wakil kepala Paguyuban Handayani Malioboro

Wawancara dengan Darmanto selaku kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT ( Unit Pelaksana Teknis) Pengelola Kawasan Malioboro.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26811/4/Chapter%20I.pdf>. Diakses Pada hari selasa 30 November 2015, pada pukul 15.17 WIB.

<http://eprints.undip.ac.id/26490/1/SkripsiRyanNurHarjanto%28C2A606098%29.pdf>. Diakses pada hari selasa 16 Desember 2014, Pukul 21.45 WIB.

<http://www.google.com/search?q=yang+berkaitan+dengan+skripsi+perlindungan+ko>

nsumen+di+rumah+makan&ie=utf-8&oe=utf-8. Diakses pada hari Selasa, 16 Desember 2014, pukul 21.30 WIB.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/5327/1/BAB%20I.V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

Diakses pada hari Selasa, 16 Desember 2014, pukul 20.30 WIB.

<http://eprints.uns.ac.id/7699/1/143901308201008441.pdf> Diakses pada hari Selasa, 16 November 2014, pukul 20.00 WIB.





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/704/ 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 17 maret 2016

Kepada  
Yth. Ketua UPT Pengelola Kawasan Malioboro  
di. Jalan Malioboro No. 56, Gedong Tengen,  
Daerah Istimewa Yogyakarta

**Assalamu'alaikumwr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Wiji Saraspeni	12340029	IH

Untuk mengadakan penelitian di kawasan Malioboro guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

**Wassalamu'alaikumwr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

081949174043

KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3566/2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 31 Desember 2015

Kepada  
Yth. Pemilik warung makan  
pada kawasan Malioboro  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Wiji Saraspeni	12340029	IH

Untuk mengadakan penelitian di kawasan Malioboro guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmanto  
Jabatan : Kepala Divisi Promosi dan Pemberdayaan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Wiji Saraspeni  
Alamat : Jl. Ngorojo No 9b, Gowok, Depok, Sleman, Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 28 Maret 2016 bertempat di Kantor UPT Pengelola Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO)."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukino  
Jabatan : Ketua II Pag. Handayani


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Wiji Saraspeni  
Alamat : Jl. Nogorojo No 9b, Gowok, Depok, Sleman,  
Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 April 2016 bertempat di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO)."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 April 2016

  
(SUKINO)

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patna

Nama Warung Makan : lesehan Terang Bulan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Wiji Saraspeni

Alamat : Jl. Ngorojo No 9b, Gowok, Depok, Sleman,  
Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO)."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2016





## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili  
Nama Warung Makan : Lesehan safa .

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Wiji Saraspeni  
Alamat : Jl. Ngorojo No 9b, Gowok, Depok, Sleman,  
Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2016



.....

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ny. Suprapti. (69) tahun .  
Nama Warung Makan : Angkringan kopi sosis .  
"Bu Suprapti"

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Wiji Saraspeni  
Alamat : Jl. Ngorojo No 9b, Gowok, Depok, Sleman,  
Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 22 Maret 2016 bertempat di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO)."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret 2016



.....

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIA

Nama Warung Makan : warung magenta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Wiji Saraspeni

Alamat : Jl. Ngorojo No 9b, Gowok, Depok, Sleman,  
Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2016



Wiji Saraspeni

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prayuda .

Nama Warung Makan : JOGJA SAE .

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Wiji Saraspeni


Alamat : Jl. Ngorojo No 9b, Gowok, Depok, Sleman,  
Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS DI WARUNG MAKAN PADA KAWASAN MALIOBORO).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2016



Prayuda

.....

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

#### **Pihak konsumen :**

1. Apa alasan anda memilih makan pada kawasan Malioboro?
2. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang anda bayar tidak sesuai pada menu makanan anda ?
3. Jika pernah, apa pendapat anda mengenai hal tersebut?
4. Jikalau pernah, berapa rincian harga yang anda anggap tidak sesuai dengan makanan yang dipesan?
5. jika tidak, apakah anda mengetahui bahawa sebenarnya hal tersebut merugikan anda dan menguntungkan pelaku usaha tersebut?
6. Bagaimanakah pendapat anda tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha?
7. Apakah anda mengetahui bahawa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk menuntut?
8. Langkah apa saja yang akan anda lakukan untuk menamatkan hak anda jika transaksi tersebut sangat merugikan anda?
9. Menurut anda apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi anda?
10. Saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dan para pihak yang terkait dalam hal ini?

**Pihak pelaku usaha :**

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada kawasan malioboro?
2. Selain di malioboro, apakah anda juga berjualan di tempat lain?
3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di malioboro?
4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?
5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?
6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?
7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?
8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?
9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?
10. Pernahkah warung anda mendapat teguran dari pihak UPT Malioboro?

**Pihak paguyuban :**

1. Sejak kapan paguyuban ini didirikan?
2. Ada berapa jumlah paguyuban di malioboro ini?
3. Adakah pajak yang diberikan oleh UPT/pemerintah untuk pelaku usaha?
4. Jumlah warung makan yang terdaftar pada paguyuban ini ada berapa?
5. Apakah hubungan para pelaku usaha disini berjalan dengan baik?
6. Pergantian untuk kepala paguyuban diadakan berapa tahun sekali?
7. Apa tindakan tegas paguyuban jika ada warung makan yang tidak memberikan harga pada menu maknannya?
8. Tidak kah paguyuban khawatir jika nantinya ada konsumen yang akan menuntut hal ini ke ranah hukum?
9. Sebenarnya hal ini menjadi tanggung jawab siapa? apakah UPT? paguyuban? atau pelaku usaha itu sendiri?
10. Jika nantinya ada warung makan yang masih saja tidak mentaati peraturan, apa yang akan paguyuban lakukan?

**Pihak UPT (Unit Pelayanan Teknis) :**

Hari/ Tanggal : Senin/ 28 Maret 2016

Tempat : Kantor UPT Malioboro Jl. Malioboro No 56, Yogyakarta.

Narasumber : Darmanto

Jabatan : Kepala Divi Pemberdayaan dan Promosi

1. Apakah sebenarnya peran UPT Malioboro?
2. Tepatnya sejak kapan UPT Malioboro berderi?
3. Berapakah jumlah paguyuban di Malioboro?
4. Berapakah data jumlah makan yang terdaftar ada di Malioboro?
5. Ada berapa jumlah keluhan yang diterima UPT setiap harinya?
6. Bagaimana cara UPT menanggapi keluhan dari pengunjung?
7. Sanksi tegas apa yang diberikan UPT terhadap pelaku usaha awarung makan yang tidak mentaati pertauran yang telah ada?
8. Mengapa kebanyakan pengunjung malioboro tidak tahu bahwa adanya (UPIK)Unit Pengaduan Informasi dan Keluhan yang disediakan oleh pihak UPT?
9. Sarana perlindungan apa yang diberikan UPT untuk kedepannya terhadap para pengunjung kawasn Malioboro?
10. Apa upaya pencegahan apa yang dilakukan UPT jika masih ada warung makan yang melanggar peraturan?



**PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tanggal 20 April 1999)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;
- h. mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persteujuan :  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganai perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menanganai dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen**

#### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

#### **Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diteirma atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

### Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

### **Pasal 9**

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merencanakan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

### **Pasal 10**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

### **Pasal 11**

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan;

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

### **Pasal 12**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

### **Pasal 13**

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

### **Pasal 14**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

### **Pasal 15**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

### **Pasal 16**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

### **Pasal 17**

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## **BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU**

### **Pasal 18**

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU**

### **Pasal 19**

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### **Pasal 20**

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

#### **Pasal 21**

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

#### **Pasal 22**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

#### **Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

#### **Pasal 24**

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

#### **Pasal 25**

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.



2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
  - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

#### **Pasal 26**

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

#### **Pasal 27**

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

#### **Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama Pembinaan**

#### **Pasal 29**

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 30**

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

### **Bagian Pertama Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

#### **Pasal 31**

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### **Pasal 32**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### **Pasal 33**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

#### **Pasal 34**

1. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
  - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

### **Pasal 35**

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
2. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

### **Pasal 36**

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

### **Pasal 37**

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusaha sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

### **Pasal 38**

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

### **Pasal 39**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 40**

1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 41**

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 42**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**

### **Pasal 44**

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 45**

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 46**

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan**

### **Pasal 47**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

## **Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

### **Pasal 48**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

## **BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

### **Pasal 49**

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 50**

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

### **Pasal 51**

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 52**

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

### **Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

### **Pasal 54**

1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
3. Putusan majelis final dan mengikat.
4. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

### **Pasal 55**

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

### **Pasal 56**

1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 4 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

### **Pasal 57**

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

### **Pasal 58**

1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 59**

1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;



- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
  - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### **BAB XIII SANKSI**

#### **Bagian Pertama Sanksi Administratif**

##### **Pasal 60**

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Sanksi Pidana**

##### **Pasal 61**

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

##### **Pasal 62**

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

### **Pasal 63**

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 64**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999  
NOMOR 42

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**I. UMUM**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Persetoan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAK) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk meleihlaha kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13  
Cukup jelas

### **Pasal 2**

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)  
Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)  
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

#### **Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 10**

Cukup jelas

#### **Pasal 11**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas



Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### **Pasal 19**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### **Pasal 20**

Cukup jelas

#### **Pasal 21**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

#### **Pasal 22**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

#### **Pasal 23**

Cukup jelas

#### **Pasal 24**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 25**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 35**

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 36**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

**Pasal 39**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 40**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

**Pasal 41**

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 45**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### **Pasal 46**

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 47**

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

#### **Pasal 48**

Cukup jelas

#### **Pasal 49**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 55**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 59**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 60**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3821**



## WALIKOTA YOGYAKARTA

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO  
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan koordinasi pengelolaan Kawasan Malioboro dibidang pengembangan pariwisata dan budaya, serta mewujudkan kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman perlu mengevaluasi fungsi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta;
8. Kawasan Malioboro adalah kawasan yang meliputi Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani;
9. Komunitas Kawasan Malioboro adalah para pelaku kegiatan baik dibidang kepariwisataan, perdagangan dan transportasi di kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut Komunitas;
10. Kajian teknis adalah masukan, saran, pertimbangan berkaitan dengan pengajuan perizinan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Divisi Pemberdayaan dan Promosi;

- d. Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana;
  - e. Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
  - (4) Divisi Pemberdayaan dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana, Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas merupakan unsur organisasi non struktural di lingkungan UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro.
  - (5) Divisi Pemberdayaan dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana, Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT dengan persetujuan Kepala Dinas.
  - (6) Bagan Struktur Organisasi UPT adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan Kawasan Malioboro.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2 Fungsi

##### Pasal 5

UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro mempunyai fungsi pengelolaan pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketentraman dan ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir dan transportasi yang berada di kawasan Malioboro.

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kewenangan UPT;
- c. melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro;
- d. melakukan promosi kawasan Malioboro;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketentraman, keamanan dan ketertiban di kawasan Malioboro;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas kawasan Malioboro;
- g. melaksanakan pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor di kawasan Malioboro
- h. melakukan urusan kerumahtanggaan UPT.

Bagian Pertama  
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebijakan (strategis) untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPT;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan ketugasan UPT;
- c. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Divisi Pemberdayaan dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana serta Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas UPT;
- f. mengusulkan calon pejabat yang menduduki Kepala Divisi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan UPT kepada Kepala Dinas;
- g. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPT;
- h. menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan pengelolaan operasional UPT kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
  - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
  - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
  - f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  - h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
  - i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
  - j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
  - k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
  - l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - m. melaksanakan penyusunan indeks kepuasan layanan masyarakat;
  - n. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
  - o. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;

- p. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- q. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- s. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Divisi Pemberdayaan dan Promosi

Pasal 9

- (1) Divisi Pemberdayaan dan Promosi berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pemberdayaan komunitas Malioboro dan promosi kawasan Malioboro;
- (2) Divisi Pemberdayaan dan Promosi mempunyai rincian tugas:
  - a. melaksanakan fasilitasi pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro;
  - b. melaksanakan pelayanan informasi pariwisata;
  - c. melaksanakan usulan penyusunan materi promosi dan informasi pariwisata;
  - d. menyelenggarakan pembinaan kepariwisataan dan pelayanan informasi pariwisata;
  - e. melaksanakan usulan pengembangan kawasan Malioboro sebagai obyek daya tarik wisata;
  - f. melaksanakan fasilitasi pemberian surat izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima;
  - g. melaksanakan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
  - h. memberikan kajian teknis berkaitan dengan pemasangan reklame pada Kawasan Malioboro;
  - i. melaksanakan pemungutan sewa lahan Tempat Khusus Parkir Malioboro I dan II;
  - j. melaksanakan fasilitasi penerbitan Kartu Bukti Pedagang (KBP) Tempat Khusus Parkir Malioboro I dan II;
  - k. melaksanakan fasilitasi pelayanan pembayaran pajak restoran pedagang kaki lima di kawasan Malioboro;
  - l. melaksanakan fasilitasi penerbitan surat jawaban pemberitahuan kegiatan pertunjukan/even yang berlokasi di Malioboro
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat  
Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana dan prasarana kawasan Malioboro;
- (2) Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan kebersihan, pemungutan dan penyetoran retribusi kebersihan di kawasan Malioboro;
  - b. melaksanakan pemeliharaan taman;
  - c. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana pengairan dan drainase;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan trotoar, jalan dan bangunan pelengkap jalan serta pengecatan kerp ke instansi terkait.

- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan inlet permukaan/chamber Saluran Air Limbah (SAL) ke instansi terkait;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan fasilitas umum kamar mandi dan WC;
- g. melaksanakan pemeliharaan lampu taman, lampu antik beserta asesorisnya di kawasan malioboro;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyedotan air limbah pedagang kaki lima di kawasan Malioboro dengan instansi terkait;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kelima  
Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian Ketentraman, Ketertiban-dan Lalu Lintas kawasan Malioboro;
- (2) Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas mempunyai rincian tugas:
  - a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan rekayasa dengan instansi terkait;
  - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu dengan koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor di kawasan Malioboro;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas
  - e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan pengamanan jalan di luar kepentingan lalu lintas dengan instansi terkait ;
  - f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan penegakan peraturan dibidang perhubungan dan penegakan peraturan perundangan lainnya;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan, pembinaan dan penertiban parkir;
  - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir diluar kepentingan parkir/tempat parkir swasta;
  - i. melaksanakan fasilitasi pelayanan penerbitan perizinan tempat parkir swasta, tempat parkir pemerintah dan tepi jalan umum;
  - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat parkir swasta, tempat parkir pemerintah dan tepi jalan umum;
  - k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan juru parkir;
  - l. melaksanakan fasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan manajemen parkir;
  - m. melaksanakan pemungutan dan penyeteroran retribusi parkir;
  - n. melaksanakan penjagaan keamanan, ketentraman dan ketertiban kawasan Malioboro dan pengamanan aset serta fasilitas umum milik daerah;
  - o. melaksanakan fasilitasi penumbuhan kader ketertiban;
  - p. melaksanakan kegiatan sambang kawasan Malioboro
  - q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelanggaran peraturan daerah;
  - r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan instansi terkait;
  - s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.



BAB V  
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan bekerjasama dengan LPKKM.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Februari 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

  
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Februari 2012


PIL. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

  
MUHAMMAD SARJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 8 TAHUN 2012  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2012

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO  
KOTA YOGYAKARTA.



WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

The signature is written in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'WALIKOTA YOGYAKARTA' and 'HARYADI SUYUTI' around the perimeter.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Wiji Saraspeni  
TTL : Tanjung Pandan, 27 Oktober 1994  
Nama Ayah : Drs. Kuwatno Apt, M.Kes.  
Nama Ibu : Rosmaniar S.Pd,Sd  
Alamat : Jl. Letda Zainuddin abba No 39 Tanjung Pandan, Belitung.  
Domisili : Jl. Ngorojo No 9b, Gowok, Depok, Sleman, Yogyakarta.  
Email : [sarascimit@gmail.com](mailto:sarascimit@gmail.com)  
Facebook : Wiji Saraspeni

### **Riwayat Pendidikan :**

- TK Pertiwi (1999-2000)
- SD Negeri 37 Tanjung Pandan (2000-2006)
- SMP Negeri 1 Tanjung Pandan (2006-2009)
- SMA Negeri 1 Tanjung Pandan (2009-2012)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012- 2016)